



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 366 / KEP / HK / 2018

TENTANG


KOMITE DAERAH PENKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menyatakan bahwa dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Gubernur membentuk Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEDUA** : Tugas dari Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- melakukan pelacakan kasus KIPI yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - melakukan kajian atas kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut dan merekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
 - melakukan audit kasus KIPI;
 - mengoordinasikan hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;
 - memberikan masukan dalam penyusunan program terkait pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melakukan/menerapkan sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pokja KIPI di Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Susunan Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Komite dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 November 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Walikota/Bupati se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Anggota Komite Daerah PP-KIPI masing-masing di Tempat. ↗

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 366 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 22 NOVEMBER 2018**SUSUNAN KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
1.	Dr. Frans Taolin, SpA	Ketua	Mengoordinir seluruh kegiatan Komda KIPI Provinsi NTT.
2.	Dr. Woro Indri, SpA	Wakil Ketua	Melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda KIPI kepada Gubernur.
3.	Dr. Maya Manubulu, SpA	Sekretaris	a. melakukan analisis atas kejadian ikutan pasca imunisasi dan merekomendasikan tindak lanjut KIPI kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. mengoordinasikan hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI; dan c. melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Komda KIPI Provinsi NTT.
4.	Dr. Simplicia Fernandes, SpA	Anggota	a. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan (SD, MI, SLB, SMP) tentang definisi, faktor-faktor penyebab KIPI dan pentingnya melaporkan KIPI; b. memastikan kategori Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (termasuk dalam kategori kasus KIPI atau bukan); c. memberikan solusi pada penanggulangan kasus KIPI;
5.	Dr. Ina Mammo, SpOG	Anggota	
6.	Dr. Andreas N. Fernandez, Sp PD	Anggota	
7.	Drs. Yoseph Nahak, M.Kes	Anggota	
8.	Dra. Ruthdiana Laiskodat, Apt, MM	Anggota	
9.	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
10.	Dra. Stanie Laurent, Apt	Anggota	
11.	Ny. Elisabet Rengka	Anggota	
12.	Aemilianus Mau, S.Kep Ns, MPH	Anggota	

26

13.	Dion D. B. Putra	Anggota	d. mendukung pelaksanaan investigasi setiap kasus KIPI; e. berkoordinasi dengan Komnas KIPI untuk memperoleh dukungan dalam penentuan kasus KIPI; f. melaporkan perkembangan kasus KIPI secara periodik kepada ketua; g. melakukan verifikasi dan investigasi dalam penentuan kasus KIPI; h. melakukan otopsi verbal pada kasus KIPI jika diperlukan; i. berkoordinasi dengan Tim Ahli; j. membuat laporan kepada Ketua pada setiap penanganan kasus sedang dan berat; k. memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi terkait KIPI sesuai ketentuan; l. berkoordinasi dengan Tim Ahli dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi petugas imunisasi; dan m. mendampingi keluarga yang terkena kasus KIPI.
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	
15.	Acep Effendi, SKM, M.Si	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 366 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 22 NOVEMBER 2018**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir seluruh kegiatan Kesekretariatan Komda KIPI Provinsi NTT.
2.	Yosef Kupertino, S.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan: - Komunikasi, Informasi dan Edukasi; - Pelayanan Medik; dan - Investigasi.
3.	Maria Ferdinanda F. Bukan, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	b. pengarsipan dokumen Komda PP-KIPI.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014